BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 138 2020 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 138 TAHUN 2020 TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIBENING KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 5. 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kelurahan Kecamatan dan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : 1.

- 1. Berita Acara Nomor 146.3/1183/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintarajaya Kelurahan Jatibening);
- 2. Berita Acara Nomor 146.3/1177/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening Kelurahan Jakasampurna);
- 3. Berita Acara Nomor 146.3/1125/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening Kelurahan Jakamulya);
- 4. Berita Acara Nomor 146.3/1182/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening Kelurahan Jatikramat);
- 5. Berita Acara Nomor 146.3/1175/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening Baru Kelurahan Jatibening);
- 6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIBENING KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 318,06 (Tiga Ratus Delapan Belas Koma Nol Enam Hektar).
- Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi (3) Batas dengan Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-08.1002-000 dengan koordinat 6° 14' 59,684" LS dan 106° 57' 3,426" BT ke arah barat menyusuri Saluran Kalimalang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Bintarajaya Kelurahan Jatibening Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.02.1004-08.1002-000 dengan koordinat 6° 14' 59,800" LS dan 106° 56' 37,657" BT.

(4) Batas Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-08.1002-000 dengan koordinat 6° 15' 23,339" LS dan 106° 57' 23,530" BT ke arah barat laut menyusuri pinggiran Tol hingga bertemu Perumahan Prima Lingkar Asri RW 08 yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-001 dengan koordinat 6° 15' 11,341" LS dan 106° 57' 26,812" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pinggir perumahan hingga bertemu Kampung Jadi Mulya RT 07 RW 15 yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-002 dengan koordinat 6° 15' 11,165" LS dan 106° 57' 23,529" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pinggir perumahan hingga bertemu Masjid Al-Aqsa yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-003 dengan koordinat 6° 15' 8,421" LS dan 106° 57' 23,212" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggiran jalan hingga bertemu pinggiran jalan yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-004 dengan koordinat 6° 15' 8,664" LS dan 106° 57′ 25,165″ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pinggiran jalan hingga bertemu Tembok Perumahan Prima Lingkar Asri yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-005 dengan koordinat 6° 15' 2,114" LS dan 106° 57' 17,293" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pinggiran jalan hingga bertemu Jalan Inspeksi Kali Malang yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-006 dengan koordinat 6° 15' 1,289" LS dan 106° 57' 17,276" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pinggiran Jalan Inspeksi Kali Malang hingga bertemu Kolong Tol Becak Kayu yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-007 dengan koordinat 6° 15' 0,571" LS dan 106° 57' 10,668" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jembatan Caman hingga bertemu Jembatan Caman yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-008 dengan koordinat 6° 14' 59,555" LS dan 106° 57' 10,861" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan K.H. Noer Ali hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-08.1002-000 dengan koordinat 6° 14' 59,684" LS dan 106° 57' 3,426" BT.

- (5) Batas Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-08.1002-09.1003.000 dengan koordinat 6° 15' 56,859" LS dan 106° 57' 23.363" BT ke arah timur menyusuri as Jalan Cendrawasih 5 hingga bertemu perbatasan PCI dengan Perkampungan Jakamulya yang terletak pada 32.75.04.1003-08.1002-001 dengan koordinat 6° 15' 56,512" LS dan 106° 57′ 26.696″ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan hingga bertemu kolong jembatan Tol yang terletak pada TK 32.75.04.1003-08.1002-002 dengan koordinat 6° 15′ 33,443″ LS dan 106° 57′ 26.714″ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pinggiran Tol hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-08.1002-000 dengan koordinat 6° 15' 23,339" LS 106° 57' 23.530" BT.
- (6) Batas Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat 6° 16' 5,037" LS dan 106° 56' 35,017" BT ke arah timur menyusuri as Jalan K.H Abdul Hamid hingga bertemu Perumahan Jatibening Indah yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-001 dengan koordinat 6° 16′ 11,928″ LS dan 106° 56′ 45,534″ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nusadua hingga bertemu perempatan Jalan Nusadua, Jalan Ikan Paus Raya, Jalan Irian Jaya dan Jalan K.H. Moh. Seman yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-002 dengan koordinat 6° 16' 12,886" LS dan 106° 56' 48,197" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan K.H. Moh. Seman hingga bertemu perempatan Jalan K.H. Moh Seman dan Jalan Raya Dr. Ratna yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-003 dengan koordinat 6° 16' 13,845" LS dan 106° 57' 1,376" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Al Hidayah I hingga bertemu Al Hidayah I Dokter Pepi yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-004 dengan

koordinat 6° 16' 11,978" LS dan 106° 57' 9,144" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggiran rumah hingga bertemu Jalan Alhusna yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-005 dengan koordinat 6° 16' 12,143" LS dan 106° 57' 14,693" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Alhusna hingga bertemu pertigaan Gang Amil yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-006 dengan koordinat 6° 16' 10,641" LS dan 106° 57' 14,910" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Gang Amil hingga bertemu Tembok Pasadena yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-007 dengan koordinat 6° 16' 12,087" LS dan 106° 57' 21,046" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tembok Perumahan Pasadena hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-08.1002-09.1003.000 dengan koordinat 6° 15' 56,859" LS dan 106° 57' 23,363" BT.

(7) Batas Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede dengan Kelurahan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.08.1002-08.1006-000 dengan koordinat 6° 15' 8,624" LS dan 106° 56' 38,303" BT ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jati Bening Raya hingga bertemu pertigaan Tol Jati Bening yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-001 dengan koordinat 6° 15' 23,548" LS dan 106° 56' 37,480" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Jati Bening Raya hingga bertemu pertigaan Persada yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-002 dengan koordinat 6° 15' 24,591" LS dan 106° 56' 26,048" BT dilanjutkan ke arah selatan menyeberangi Jalan Tol hingga bertemu pertigaan Cemerlang yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-003 dengan koordinat 6° 15' 28,940" LS dan 106° 56' 26,123" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Jati Bening Raya hingga bertemu Simpang Tiga Argia yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-004 dengan koordinat 6° 15' 49,239" LS 106° 56' 43,495" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Caman Raya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat 6° 16′ 5,037″ LS 106° 56′ 35,017″ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 138 SERI E